



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;
- b. bahwa susunan struktur organisasi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang perlu disesuaikan untuk meningkatkan efektifitas tugas pokok, fungsi dan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;
- c. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2823/VII/2019 perihal Rekomendasi Penataan Organisasi Unit Kerja Sekretariat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

6.Badan.....

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta urusan penelitian dan pengembangan;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

(4)Badan.....

- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Penelitian, Pengembangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 2. Sub Bidang Pemerintahan;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah, membawahi:
 1. Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah;
 2. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial membawahi:
 1. Sub Bidang Perekonomian
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 3. Sub Bidang Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai mitra sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;

c. Pelaksanaan...

- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
 - c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
 - d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
 - e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - g. melaporkan hasil capaian kerja dan kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan;
 - b. menyusun Rencana Kerja Anggaran badan untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
 - d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
 - f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan badan serta sub bagian program;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis badan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja badan;
 - d. menyusun dokumen perencanaan badan;
 - e. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan badan;
 - f. monitoring dan evaluasi capaian kinerja badan;
 - g. menyusun dokumen pelaporan badan;
 - h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. melakukan pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
 - b. menyusun dokumen perencanaan;
 - c. mengintegrasikan dan mengharmonisasikan program- program pembangunan di daerah;
 - d. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah antar bidang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - e. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik;
 - f. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

c.mengkoordinasikan...

- c. mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. menyusun dokumen pelaporan;
- e. memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja program dan kegiatan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota, provinsi dan nasional;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kota;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah kota;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah kota;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah kota;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

f.pemantauan....

- f. pemantuan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kota;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kota;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan kota; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, secara pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- (2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

(3).Sub Bidang...

- (3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;5) penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 12

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengawasan dan pengendalian di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan, Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan, Pengembangan Wilayah;
 - b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan, Pengembangan Wilayah;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan, Pengembangan Wilayah;
 - d. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan, Pengembangan Wilayah;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan, Pengembangan Wilayah;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan, Pengembangan Wilayah;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Urusan sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah sub bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

f.merencanakan..

- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Pemerintahan;
 - b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah urusan sub bidang Pemerintahan;
 - c. Menganalisis Rancangan Rencana Strategis perangkat Daerah urusan sub bidang Pemerintahan;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Pemerintahan;
 - e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sub bidang Pemerintahan;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang pemerintahan;
 - g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial , mempunyai tugas:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial;
 - c. pengawasan dan pengendalian di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial;

d.pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perekonomian, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perekonomian;
 - b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Perekonomian;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub Bidang Perekonomian;
 - d. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan bidang Perekonomian;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sub bidang Perekonomian;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Perekonomian;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan;

e.merencanakan.....

- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sub bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Sumber Daya Alam, Kebudayaan Pariwisata dan Ilmu Pengetahuan;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Sosial, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Sosial;
 - b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Sosial;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang Sosial;
 - d. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Sosial;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Sosial;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Sosial;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17.....

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas badan sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

(2) Kepala Badan.....

- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut; dan
- (6) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas Daerah berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib dilaksanakan sejak tanggal Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

MITRA PERANGKAT DAERAH

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - (1) Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Dinas Perhubungan
 - (2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - (3) Sub Bidang Pemerintahan
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat Kota
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - g. 18 Kecamatan
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial
 - (1) Sub Bidang Perekonomian
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Badan Pengelolaan Pajak Daerah
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. Dinas Perindustrian
 - e. Dinas Perdagangan
 - f. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Dinas Kebudayaan
 - c. Dinas Pariwisata
 - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - e. Dinas Perikanan
 - f. Dinas Pendidikan
 - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- (3) Sub Bidang Sosial
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. RSUD Palembang BARI
 - c. Dinas Sosial
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Dinas Ketenagakerjaan
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana


WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO